



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2023

OIKN. Wilayah Perencanaan. KIPP. RDTR.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KIPP adalah bagian dari Wilayah kota di kawasan perkotaan inti KSN IKN yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.

25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan menyelenggarakan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
34. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
35. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
36. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
37. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
38. Sub Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

39. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
41. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
48. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
49. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
50. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
54. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
56. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
57. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Tempat Evakuasi Sementara, Tempat Evakuasi Akhir, dan instalasi pengelolaan air Limbah.
58. Tempat Evakuasi Sementara adalah Ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
59. Tempat Evakuasi Akhir adalah Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
60. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
61. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
62. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
63. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.

64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping
68. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
69. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
70. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
71. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP KIPP meliputi:

- a. tujuan penataan WP KIPP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP KIPP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP KIPP ditetapkan dengan luas 6.671,56 Ha (enam ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima enam hektare).
- (2) Delineasi WP KIPP yang selanjutnya disebut WP I terdapat di Kecamatan Sepaku terdapat di:
 - a. sebagian Desa Bumi Harapan dengan luas 3.592,74 Ha (tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh empat hektare); dan
 - b. sebagian Kelurahan Pemaluan dengan luas 3.078,82 Ha (tiga ribu tujuh puluh delapan koma delapan dua hektare).
- (3) Delineasi WP KIPP dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP I.A dengan luas 2.876,56 Ha (dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma lima enam hektare) dibagi menjadi 17 (tujuh belas) Blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 70,48 Ha (tujuh puluh koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 105,85 Ha (seratus lima koma delapan lima hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 125,09 Ha (seratus dua puluh lima koma nol sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 4. Blok I.A.4 dengan luas 83,94 Ha (delapan puluh tiga koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 5. Blok I.A.5 dengan luas 77,51 Ha (tujuh puluh tujuh koma lima satu) hektare meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 6. Blok I.A.6 dengan luas 82,17 Ha (delapan puluh dua koma satu tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 7. Blok I.A.7 dengan luas 116,03 Ha (seratus enam belas koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 8. Blok I.A.8 dengan luas 132,48 Ha (seratus tiga puluh dua koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 9. Blok I.A.9 dengan luas 90,00 Ha (sembilan puluh koma nol nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 10. Blok I.A.10 dengan luas 183,20 Ha (seratus delapan puluh tiga koma dua nol hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
 11. Blok I.A.11 dengan luas 61,39 Ha (enam puluh satu koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;

12. Blok I.A.12 dengan luas 223,25 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma dua lima hektare) meliputi sebagian Bumi Harapan;
13. Blok I.A.13 dengan luas 85,93 Ha (delapan puluh lima koma sembilan tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
14. Blok I.A.14 dengan luas 152,79 Ha (seratus lima puluh dua koma tujuh sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
15. Blok I.A.15 dengan luas 131,08 Ha (seratus tiga puluh satu koma nol delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
16. Blok I.A.16 dengan luas 70,11 Ha (tujuh puluh koma satu satu hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
17. Blok I.A.17 dengan luas 1.085,27 Ha (seribu delapan puluh lima koma dua tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan;
- b. SWP I.B dengan luas 2.037,19 Ha (dua ribu tiga puluh tujuh koma satu sembilan hektare), dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 116,88 Ha (seratus enam belas koma delapan delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Garapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 97,58 Ha (sembilan puluh tujuh koma lima delapan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Garapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 215,13 Ha (dua ratus lima belas koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 213,10 Ha (dua ratus tiga belas koma satu nol hektare) meliputi sebagian 154,28 Ha (seratus lima puluh empat koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 5. Blok I.B.5 dengan luas 154,29 Ha (seratus lima puluh empat koma dua sembilan hektare) meliputi sebagian 154,28 Ha (seratus lima puluh empat koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 6. Blok I.B.6 dengan luas 42,14 Ha (empat puluh dua koma satu empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 7. Blok I.B.7 dengan luas 137,76 Ha (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 8. Blok I.B.8 dengan luas 302,56 Ha (tiga ratus dua koma lima enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; dan

9. Blok I.B.9 dengan luas 757,76 Ha (tujuh ratus tujuh puluh lima koma tujuh enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan,
- c. SWP I.C dengan luas 1.757,80 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma delapan nol hektare), dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 113,41 Ha (seratus tiga belas koma empat satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 37,28 Ha (tiga puluh tujuh koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 16,94 Ha (enam belas koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 4. Blok I.C.4 dengan luas 92,93 Ha (sembilan puluh dua koma sembilan tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 5. Blok I.C.5 dengan luas 103,13 Ha (seratus tiga koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 6. Blok I.C.6 dengan luas 43,30 Ha (empat puluh tiga koma tiga nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 7. Blok I.C.7 dengan luas 136,29 Ha (seratus tiga puluh enam koma dua sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 8. Blok I.C.8 dengan luas 467,24 Ha (empat ratus enam puluh tujuh koma dua empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
 9. Blok I.C.9 dengan luas 444,09 Ha (empat ratus empat puluh empat koma nol sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
 10. Blok I.C.10 dengan luas 303,19 Ha (tiga ratus tiga koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- (4) Delineasi WP KIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN
INTI PUSAT PEMERINTAHAN, RENCANA STRUKTUR
RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP KIPP

Pasal 4

Tujuan penataan WP KIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan pusat pemerintahan nasional yang modern, berkelanjutan, berkelas dunia dan mencerminkan simbol identitas bangsa.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP KIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP KIPP secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.

- (4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.15;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.5.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan;
 - b. PL; dan
 - c. Pusat Rukun Warga.
- (6) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.6, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.7.
- (7) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.5, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.6.
- (8) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok 15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (9) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. halte;
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota;

- f. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer dengan kode AP;
 - b. jalan arteri sekunder dengan kode AS;
 - c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS; dan
 - d. jalan lokal sekunder dengan kode LS.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ruas AP-1 terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B melewati Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C melewati Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
- a. AS-1 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.12, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.10;
 - b. AS-2 melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; dan
 - c. ruas AS-3 melewati SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.13, dan Blok I.A.14.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas:
- a. KS-30 melewati SWP I.C Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
 - b. KS-31 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 - c. KS-49 melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.7;
 - d. KS-54 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10;
 - e. KS-55 melewati SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9, dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 - f. KS-56 melewati SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9;
 - g. KS-57 melewati SWP I.B Blok I.B.7, dan Blok I.B.8.
 - h. KS-58 melewati SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.8, dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9;
 - i. KS-59 melewati SWP I.B Blok I.B.8 dan Blok I.B.9;

- j. KS-60 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - k. KS-61 melewati SWP I.A Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
 - l. KS-62 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
 - m. KS-63 melewati SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - n. KS-64 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11;
 - o. KS-66 melewati SWP I.B Blok I.B.8 dan Blok I.B.9;
 - p. KS-67 melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.7;
 - q. KS-68 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.11;
 - r. KS-69 melewati SWP I.A Blok I.A.9 dan A.10;
 - s. KS-70 melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - t. KS-71 melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.17; dan
 - u. KS-72 melewati SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6, dan SWP I.B Blok I.B.3.
- (5) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:
- a. LS-41 melewati SWP I.C Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.10;
 - b. LS-42 melewati SWP I.C Blok I.C.4;
 - c. LS-43 melewati SWP I.C Blok I.C.5;
 - d. LS-45 melewati SWP I.C Blok I.C.5;
 - e. LS-46 melewati SWP I.C Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
 - f. LS-59 melewati SWP I.C Blok I.C.5;
 - g. LS-65 melewati SWP I.B Blok I.B.3;
 - h. LS-69 melewati SWP I.C Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - i. LS-70 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
 - j. LS-72 melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.7;
 - k. LS-81 melewati SWP I.C Blok I.C.6;
 - l. LS-84 melewati SWP I.C Blok I.C.3;
 - m. LS-85 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.6 dan Blok I.C.7;
 - n. LS-91 melewati SWP I.C Blok I.C.1;
 - o. LS-93 melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan B.7;
 - p. LS-98 melewati SWP I.B Blok I.B.3;
 - q. LS-99 melewati SWP I.B Blok I.B.3;
 - r. LS-104 melewati SWP I.B Blok I.B.3;
 - s. LS-105 melewati SWP I.C Blok I.C.5;
 - t. LS-109 melewati SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.6;
 - u. LS-110 melewati SWP I.B Blok I.B.4;
 - v. LS-112 melewati SWP I.B Blok I.B.6 dan Blok I.B.7;
 - w. LS-113 melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan Blok I.B.7;
 - x. LS-117 melewati SWP I.C Blok I.C.7;
 - y. LS-118 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
 - z. LS-120 melewati SWP I.A Blok I.A.9;
 - aa. LS-123 melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.7;
 - bb. LS-124 melewati SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 - cc. LS-126 melewati SWP I.C Blok I.C.5;

- dd. LS-128 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- ee. LS-130 melewati SWP I.C Blok I.C.7;
- ff. LS-131 melewati SWP I.B Blok I.B.7;
- gg. LS-134 melewati SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.7;
- hh. LS-138 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- ii. LS-140 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;
- jj. LS-141 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- kk. LS-146 melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- ll. LS-148 melewati SWP I.A Blok I.A.6;
- mm. LS-154 melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- nn. LS-156 melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- oo. LS-157 melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.8;
- pp. LS-160 melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- qq. LS-161 melewati SWP I.A Blok I.A.7, dan SWP I.B Blok I.B.2;
- rr. LS-163 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- ss. LS-164 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- tt. LS-165 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- uu. LS-166 melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.8;
- vv. LS-167 melewati SWP I.A Blok I.A.9;
- ww. LS-168 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
- xx. LS-170 melewati SWP I.A Blok I.A.6;
- yy. LS-176 melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
- zz. LS-178 melewati SWP I.C Blok I.C.7;
- aaa. LS-181 melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8;
- bbb. LS-183 melewati SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.8;
- ccc. LS-184 melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.6;
- ddd. LS-186 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- eee. LS-187 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
- fff. LS-192 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- ggg. LS-198 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- hhh. LS-203 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- iii. LS-204 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- jjj. LS-205 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- kkk. LS-208 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
- lll. LS-213 melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- mmm. LS-215 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- nnn. LS-216 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- ooo. LS-218 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- ppp. LS-219 melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- qqq. LS-221 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
- rrr. LS-222 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
- sss. LS-224 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
- ttt. LS-226 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
- uuu. LS-229 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- vvv. LS-230 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- www. LS-232 melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- xxx. LS-234 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
- yyy. LS-235 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- zzz. LS-237 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- aaaa. LS-240 melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- bbbb. LS-241 melewati SWP I.A Blok I.A.3;

cccc.	LS-244 melewati SWP I.B Blok I.B.8;
dddd.	LS-247 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
eeee.	LS-248 melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.7;
ffff.	LS-255 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
gggg.	LS-256 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
hhhh.	LS-260 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
iiii.	LS-261 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
jjjj.	LS-262 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
kkkk.	LS-264 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
llll.	LS-265 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
mmmm.	LS-270 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
nnnn.	LS-273 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
oooo.	LS-275 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
pppp.	LS-277 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
qqqq.	LS-279 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
rrrr.	LS-280 melewati SWP I.A Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
ssss.	LS-282 melewati SWP I.A Blok I.A.7;
tttt.	LS-284 melewati SWP I.A Blok I.A.4;
uuuu.	LS-287 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
vvvv.	LS-289 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
wwww.	LS-290 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
xxxx.	LS-292 melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
yyyy.	LS-294 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
zzzz.	LS-297 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
aaaa.	LS-298 melewati SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
bbbb.	LS-299 melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.11, Blok I.A.12;
cccc.	LS-302 melewati SWP I.A Blok I.A.11;
dddd.	LS-303 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
eeee.	LS-308 melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
ffff.	LS-309 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
gggg.	LS-310 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
hhhh.	LS-311 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
iiii.	LS-313 melewati SWP I.A Blok I.A.3;
jjjj.	LS-318 melewati SWP I.A Blok I.A.8;
kkkk.	LS-322 melewati SWP I.A Blok I.A.9 dan Blok I.A.10;
llll.	LS-323 melewati SWP I.A Blok I.A.9 dan Blok I.A.10;
mmmm.	LS-324 melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
nnnn.	LS-327 melewati SWP I.A Blok I.A.11 dan Blok I.A.12;
oooo.	LS-332 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
pppp.	LS-334 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
qqqq.	LS-335 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
rrrr.	LS-337 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
ssss.	LS-338 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
tttt.	LS-340 melewati SWP I.A Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;

- uuuuu. LS-341 melewati SWP I.A Blok I.A.10 dan Blok I.A.12;
- vvvvv. LS-342 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- wwwww. LS-343 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- xxxxx. LS-344 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- yyyyy. LS-345 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- zzzzz. LS-346 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- aaaaa. LS-352 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- bbbbb. LS-363 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- cccc. LS-365 melewati SWP I.A Blok I.A.12 dan Blok I.A.13;
- dddd. LS-366 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- eeee. LS-368 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- ffff. LS-373 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- ggggg. LS-374 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- hhhhh. LS-375 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- iiii. LS-376 melewati SWP I.A Blok I.A.10 dan SWP I.Blok I.A.17;
- jjjj. LS-377 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- kkkkk. LS-378 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- llll. LS-384 melewati SWP I.A Blok I.A.10 dan SWP I.Blok I.A.17;
- mmmmm. LS-386 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- nnnnn. LS-389 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- oooo. LS-393 melewati SWP I.A Blok I.A.12;
- ppppp. LS-397 melewati SWP I.A Blok I.A.10;
- qqqqq. LS-398 melewati SWP I.A Blok I.A.10. Blok I.A.15 dan Blok I.A.17;
- rrrrr. LS-400 melewati SWP I.A Blok I.A.13 dan Blok I.A.14;
- sssss. LS-405 melewati SWP I.A Blok I.A.14. Blok I.A.15, Blok I.A.16 dan Blok I.A.17;
- ttttt. LS-409 melewati SWP I.A Blok I.A.15 dan Blok I.A.17;
- uuuuu. LS-411 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- vvvvv. LS-418 melewati SWP I.A Blok I.A.14 dan Blok I.A.15;
- wwwww. LS-420 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- xxxxx. LS-421 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- yyyyy. LS-422 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- zzzzz. LS-425 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- aaaaa. LS-430 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- bbbbb. LS-434 melewati SWP I.A Blok I.A.14, Blok I.A.15 dan Blok I.A.16;
- cccc. LS-435 melewati SWP I.A Blok I.A.15 dan Blok I.A.16;
- dddd. LS-436 melewati SWP I.A Blok I.A.15;
- eeee. LS-438 melewati SWP I.A Blok I.A.15 dan Blok I.A.16;
- ffff. LS-445 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
- ggggg. LS-448 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
- hhhhh. LS-454 melewati SWP I.A Blok I.A.14 dan Blok I.A.16;
- iiii. LS-455 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
- jjjj. LS-458 melewati SWP I.A Blok I.A.14;

kkkkkkk.	LS-460 melewati SWP I.A Blok I.A.16;
lllllll.	LS-466 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
mmmmmmm.	LS-468 melewati SWP I.A Blok I.A.14 dan Blok I.A.16;
nnnnnnn.	LS-469 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
oooooooo.	LS-472 melewati SWP I.A Blok I.A.14;
ppppppp.	LS-831 melewati SWP I.C Blok I.C.4;
qqqqqqq.	LS-832 melewati SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.10; dan
rrrrrrr.	LS-844 melewati SWP I.B Blok I.B.7

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas ruas:

- a. K-1 melewati SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.15, Blok I.A.17, dan SWP I.B Blok I.B.3; dan
- b. K-2 melewati SWP I.C, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.11.

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa jalur kereta api yang menghubungkan Simpang Samboja-KIPP melewati:

- a. SWP I.A melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
- b. SWP I.B melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f berupa jalur lintas rel terpadu atau *Light Rapid Transit* (LRT) yang melewati SWP I.A Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16.

Pasal 14

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. stasiun penumpang besar;
 - b. stasiun penumpang sedang;
 - c. stasiun penumpang kecil; dan
 - d. stasiun operasi.
- (2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- (3) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B meliputi Blok I.Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C meliputi Blok I.C.4.
- (4) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A Blok I.A.7, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16.
- (5) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD).
- (6) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa stasiun depo berada di SWP I.C terdapat di Blok I.C.5.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.
- (3) Jaringan transmisi antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.8 dan Blok I.C.9.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu atau *multi utility tunnel* (MUT) melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok

- I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10
- (5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- gardu induk;
 - gardu hubung; dan
 - gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.6, Blok I.A.13, dan Blok I.A.17;
 - SWP I.B Blok I.B.9; dan
 - SWP I.C Blok I.C.8.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b menggunakan sistem *Gas Insulated Switchgear* (GIS).
- (9) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- (10) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdapat di:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
 - SWP I.B meliputi Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - SWP I.C meliputi Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- jaringan serat optik; dan
 - sentral telepon otomatis.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa serat optik yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu atau *Multi Utility Tunnel* (MUT) melewati:
- SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,

- Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (4) Sentral telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pusat data berupa pusat data pemerintah pusat yang berlokasi di SWP I.A meliputi Blok I.A.7 dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa *Base Transceiver Station* (BTS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan transmisi air baku bersumber dari *Intake* Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.9.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta dapat terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu atau *Multi Utility Tunnel* (MUT) melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal air yang terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.9.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk;
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.2.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, dan Blok I.A.15;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. instalasi pengelolaan air limbah kota; dan
 - b. instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu.
- (7) Instalasi pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP I.C meliputi Blok I.C.10.
- (8) Instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
- (9) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lokasinya dapat disatukan dengan tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) dengan konsep sanitasi cerdas terintegrasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan (*Smart Integrated Sanitation Urban Domestic Wastewater Management/Smart Integrated Sanitation-UDWM*).
- (10) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasinya dapat disatukan secara terpadu dengan subsistem pengolahan terpusat melalui konsep sanitasi cerdas terintegrasi pengelolaan air limbah domestik perkotaan (*Smart Integrated Sanitation Urban Domestik Wastewater Management/ Smart Integrated Sanitation-UDWM*).
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pargagraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan

- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.12, dan Blok I.A.15; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.9.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdapat di:
- a. SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.

- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.9, dan Blok I.A.13; dan
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, dan Blok I.B.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP B meliputi Blok I.B.3.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 24

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas sempadan sungai dan kolam retensi dengan luas 52,70 Ha (lima puluh dua koma tujuh nol hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; dan
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.9.

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas 4.018,71 Ha (empat ribu delapan belas koma tujuh satu hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.122,85 Ha (tiga ribu seratus dua puluh dua koma delapan lima hektare) yang terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 431,94 Ha (empat ratus tiga puluh satu koma sembilan empat hektare) yang terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.
- (4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 226,91 Ha (dua ratus dua puluh enam koma sembilan satu hektare) yang terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8 dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 205,99 Ha (dua ratus dua lima koma sembilan sembilan hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 29,99 Ha (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan hektare) berada di SWP I.C Blok I.C.8.
- (7) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 1,04 Ha (satu koma nol empat hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- (8) Penyediaan dan pemanfaatan Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas badan sungai, embung atau kolam retensi, dengan luas 14,00 Ha (empat belas koma nol hektare) meliputi:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.8, Blok I.A.12, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.9.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perumahan dengan kode R;
- b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- c. Zona Campuran dengan kode C;
- d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- e. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- f. Zona Transportasi dengan kode TR;
- g. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- h. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 29

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 301,23 Ha (tiga ratus satu koma dua tiga hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.10, dan A.12;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 372,00 Ha (tiga ratus tujuh puluh dua koma nol nol hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 201,45 Ha (dua ratus satu koma empat lima hektare) terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.14, dan Blok I.A.15;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 144,29 Ha (seratus empat puluh empat koma dua sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 22,37 Ha (dua puluh dua koma tiga tujuh hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 45,59 Ha (empat puluh lima koma lima sembilan hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10.

Pasal 31

- (1) Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.

- (2) Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 118,14 Ha (seratus delapan belas koma satu empat hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.
- (3) Sub Zona Campuran Menengah/Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 76,96 Ha (tujuh puluh enam koma sembilan enam hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.10, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 63,93 Ha (enam puluh tiga koma sembilan tiga hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6 dan Blok I.C.10.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,40 Ha (enam koma empat nol hektare) terdapat di:
 - a. SWP I.A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.7, dan Blok I.A.11;
 - b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.6, dan Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1.

Pasal 33

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 413,65 Ha (empat ratus tiga belas koma enam lima hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.10.

Pasal 34

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 17,64 Ha (tujuh belas koma enam empat hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.12;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.9.

Pasal 35

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 216,84 Ha (dua ratus enam belas koma delapan empat hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.9 dan C.10.

Pasal 36

Zona Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 dengan luas 29,13 Ha (dua puluh sembilan koma satu tiga hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.3.

Pasal 37

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 556,52 Ha (lima ratus lima puluh enam koma lima dua hektare) terdapat di:

- a. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17;
- b. SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan
- c. SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9 dan Blok I.C.10.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 39

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang;
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. Otorita IKN;
 - c. swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
- a. tahap I periode tahun 2023–2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025–2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030–2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035–2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040-2042.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. TPZ.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

- e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - c. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - d. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - e. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - f. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 - g. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
 - h. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2
 - i. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - j. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
 - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan

- d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kavling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* maksimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
 - b. Ruang Terbuka Hijau;

- c. Ruang terbuka nonhijau;
 - d. Utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*) penyediaan Ruang perlengkapan jalan (*street furniture*) serta penyediaan lanskap dan ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
 - b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
 - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antarpersil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan Ruang publik dan jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan Ruang publik; dan
 - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; dan
 - b. Zona RTH taman disediakan secara berhirarki untuk Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, dan Jalur Hijau sesuai standar.
- (4) Ketentuan Ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis dibangun sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dibangun secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dibangun secara menyatu dengan RTH; dan
 - d. Ruang terbuka nonhijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dibangun sesuai jaringan pergerakan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu

- mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air Limbah (sistem *off site*); dan
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development (TOD)*;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;

- d. ketentuan khusus Ruang dalam bumi; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
- a. rekayasa teknis kawasan rawan gerakan tanah melalui dinding penahan tanah.
 - b. KDB maksimal dan KDH minimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan khusus TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. TOD kota; dan
 - b. TOD sub kota.
- (6) TOD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. KLB maksimum 5 (lima);
 - b. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
 - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang paling sedikit 3 (tiga) fungsi;
 - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/ 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. Ruang terbuka publik kawasan TOD minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (7) TOD sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. KLB maksimum 5 (lima);
 - b. KDB maksimum 60% (tujuh puluh persen);
 - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
 - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang paling sedikit 3 (tiga) fungsi;
 - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 2 (dua) parkir/ 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. Ruang terbuka publik kawasan TOD minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (8) Ketentuan khusus TOD dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP KIPP berupa fasilitas umum (sarana pelayanan umum skala kota dan sarana pelayanan umum skala kecamatan);
 - b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana, dimana lokasi WP KIPP memiliki potensi bencana; dan
 - c. rencana lokasi bangunan Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir harus bebas terhadap bencana.
- (10) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Ketentuan khusus ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan Ruang dalam bumi diperbolehkan untuk:
 1. akses atau sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal yang terhubung dengan bangunan gedung dan/atau jaringan jalan di sekitarnya;
 2. prasarana umum;
 3. parkir;
 4. prasarana dan sarana penunjang bangunan gedung;
 5. sumur resapan atau tangkapan air bawah tanah;
 6. jaringan angkutan umum massal;
 7. stasiun dan halte;
 8. gudang atau Ruang penyimpanan;
 9. bangunan gedung fungsi usaha berupa perkantoran, toko, restoran, kafe dan sejenisnya;
 10. bangunan gedung fungsi keagamaan;
 11. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya berupa museum, perpustakaan dan galeri; dan/atau
 12. kegiatan keamanan dan pertahanan.
 - b. akses/sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a angka 1 dapat dimanfaatkan untuk fungsi usaha yang dikelola bersama oleh pemilik lahan, pengelola kawasan dan/ atau operator transportasi.
 - c. Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 12 yang merupakan kegiatan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Otorita IKN, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan/ atau yang dikerjasamakan, diberikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kebutuhan.

- d. Pemanfaatan Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;
 2. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam bumi;
 3. mempertimbangkan keandalan bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan;
 4. mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 5. lokasi penempatan bangunan memperhatikan:
 - a) kondisi geologis dan topografis yang aman berdasarkan studi kelayakan; dan
 - b) berada pada daerah yang memiliki kondisi struktur lapisan dan sifat deformasi tanah yang stabil untuk menahan beban dan penurunan tanah.
 6. arsitektur bangunan memperhatikan:
 - a) kejelasan, kemudahan aksesibilitas dan orientasi, penciptaan hubungan visual antarruang dan penciptaan suasana di dalam bangunan yang dapat memberikan kesan yang nyaman, terbuka, lapang, atau luas dan aman; dan
 - b) penyediaan Ruang atau akses khusus ke permukaan tanah secara langsung.
 7. struktur bangunan direncanakan untuk mampu memikul semua jenis beban dan/ atau pengaruh luar yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan struktur;
 8. menyediakan fasilitas dan peralatan sarana keselamatan dalam kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, dan banjir; dan
 9. menyediakan sanitasi dalam bangunan saluran drainase muka tanah dan/ atau saluran drainase bawah tanah.
- (12) Ketentuan khusus ruang dalam bumi dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Ketentuan khusus ruang kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Perlindungan Setempat, Zona Badan Air, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman Kota, Sub Zona Taman Kecamatan, Sub Zona Taman Kelurahan, Sub Zona Jalur Hijau, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi, Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang, Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota, Zona

- Perkantoran, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Badan Jalan;
- b. kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi; dan
- c. kawasan *holding zone* meliputi:
1. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 4,14 Ha (empat koma satu empat hektare);
 2. Zona Badan Air dengan luas 3,84 Ha (tiga koma delapan empat hektare);
 3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 23,19 Ha (dua puluh tiga koma satu sembilan hektare);
 4. Sub Zona Taman Kota dengan luas 36,79 Ha (tiga puluh enam koma tujuh sembilan hektare);
 5. Sub Zona Taman Kecamatan dengan luas 3,95 Ha (tiga koma sembilan lima hektare);
 6. Sub Zona Taman Kelurahan dengan luas 4,74 Ha (empat koma tujuh empat hektare);
 7. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan luas 7,98 Ha (tujuh koma sembilan delapan hektare);
 8. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan luas 7,10 Ha (tujuh koma satu nol hektare);
 9. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas 34,03 Ha (tiga puluh empat koma nol tiga hektare);
 10. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan luas 9,12 Ha (sembilan koma satu dua hektare);
 11. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan luas 1,26 Ha (satu koma dua enam hektare);
 12. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan luas 0,95 Ha (nol koma sembilan lima hektare);
 13. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan luas 2,75 Ha (dua koma tujuh lima hektare);
 14. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan luas 0,88 Ha (nol koma delapan delapan hektare);
 15. Zona Perkantoran dengan luas 5,64 Ha (lima koma enam empat hektare);
 16. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan luas 13,38 Ha (tiga belas koma tiga delapan hektare); dan
 17. Zona Badan Jalan dengan luas 29,26 Ha (dua puluh sembilan koma dua enam hektare).
- (14) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 49

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berupa TPZ khusus dengan kode j.
- (2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SWP I.A Blok I.A.9 dan Blok I.A.7.
- (3) TPZ khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dalam bumi untuk Ruang pameran, pusat informasi, parkir, prasarana dan sarana penunjang bangunan gedung serta Ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan;
 - b. bangunan tinggi yang berada pada sekitar TPZ khusus dalam radius 1.000 (seribu) meter, tidak diperbolehkan membangun landasan helikopter/helipad kecuali mendapat rekomendasi dari Sekretariat Presiden dan instansi berwenang;
 - c. bangunan tinggi yang berada pada sekitar TPZ khusus dan koridor di luar TPZ khusus yang berhadapan langsung dengan kawasan istana Presiden dan Wakil Presiden tidak diperbolehkan memiliki jendela dan/atau Ruang yang berhadapan langsung kecuali berupa jalur/sirkulasi pejalan kaki; dan
 - d. bangunan tinggi yang berada pada TPZ khusus sewaktu-waktu dapat digunakan untuk fungsi keamanan dan pertahanan.
- (4) TPZ dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) RDTR WP KIPP berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP KIPP dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP KIPP dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.

- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita IKN

Pasal 51

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. pengoordinasian kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita IKN berkewajiban:
 - a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini maka dilakukan penyesuaian, dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan

- berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini;
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Kepala ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang di WP KIPP yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 53

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT
 PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

L1 PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



I.2 PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA


II.1 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




II.2 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




II.3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




II.4 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




II.5 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




II.6 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




IL.7 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER AIR MINUM




II.8 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




II.9 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.10 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



II.11 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
IBU KOTA NUSANTARA

PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA

INDIKASI PROGRAM UTAMA KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023-2024	Tahap II 2025-2029	Tahap III 2030-2034	Tahap IV 2035-2039	Tahap V 2040-2042		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
LA	Rencana Pusat Pelayanan								
LA.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP LA Blok LA.3						APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
LA.2	Sub Pusat Pelayanan Kota								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP LA pada Blok LA.15						APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
		SWP LB pada Blok LB.4						APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

LA.3	Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP I.C. pada Blok I.C.5								APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP I.A meliputi Blok I.A.6, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16								APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
		SWP I.B pada Blok I.B.8								APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
		SWP I.C pada Blok I.C.7								APEN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
LA.4	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa										
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16								APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta	Otorita IKN
		SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.5, dan Blok I.B.8								APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta	Otorita IKN
		SWP I.C meliputi Blok I.C.6								APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta	Otorita IKN
LA.5	Pusat Rukun Warga										
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok 15, dan Blok I.A.16								APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta	Otorita IKN
		SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8								APBN/APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta	Otorita IKN

LB	Jaringan Transmisi	Otorita IKN
LB.1	Pembangunan jalan arteri primer	APBN/ APBD/ BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta
LB.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	APBN/ Swasta Murni
LB.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	APBN/ Swasta Murni

<p>IB.5</p>	<p>Pembangunan jalan lokal sekunder</p>	<p>ruas KS-58 yang melewati SWP LA Blok LA.7 dan Blok LA.8; dan SWP IB Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.7, Blok IB.8, dan Blok IB.9. ruas KS-59 yang melewati SWP IB Blok IB.8 dan Blok IB.9. ruas KS-60 yang melewati SWP IB Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, dan Blok IB.4. ruas KS-61 yang melewati SWP LA Blok LA.7 dan Blok LA.8. ruas KS-62 yang melewati SWP LA Blok LA.2 dan Blok LA.6. ruas KS-63 yang melewati SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, dan Blok LA.4. ruas KS-64 yang melewati SWP LA Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.9, dan Blok LA.11. ruas KS-66 yang melewati SWP IB Blok IB.8 dan Blok IB.9 ruas KS-67 yang melewati SWP LA Blok LA.1 dan Blok LA.7. ruas KS-68 yang melewati SWP LA Blok LA.1, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, dan Blok LA.11. ruas KS-69 yang melewati SWP LA Blok LA.9 dan A.10 ruas KS-70 yang melewati SWP LA Blok LA.10, Blok LA.11, dan Blok LA.12. Ruas KS-71 yang melewati SWP LA Blok LA.1, Blok LA.8, Blok LA.9, dan Blok LA.17. Ruas KS-72 yang melewati SWP LA Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, dan Blok LA.6. SWP IB Blok IB.3 ruas LS-41 yang melewati SWP IC Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.10; ruas LS-42 yang melewati SWP IC Blok I.C.4;</p>				<p>APBN/ Swasta Murni/ Pembiayaan Kreatif (<i>creative</i>)</p>	<p>Otorita IKM, Kementerian PUPR</p>
-------------	---	---	--	--	--	---	--

								<p>ruas LS-117 yang melewati SWP I.C Blok I.C.7;</p> <p>ruas LS-118 yang melewati SWP I.B Blok I.B.7;</p> <p>ruas LS-120 yang melewati SWP I.A Blok I.A.9;</p> <p>ruas LS-123 yang melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.7;</p> <p>ruas LS-124 yang melewati SWP I.C Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;</p> <p>ruas LS-126 yang melewati SWP I.C Blok I.C.5;</p> <p>ruas LS-128 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8;</p> <p>ruas LS-130 yang melewati SWP I.C Blok I.C.7;</p> <p>ruas LS-131 yang melewati SWP I.B Blok I.B.7;</p> <p>ruas LS-134 yang melewati SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.7;</p> <p>ruas LS-138 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1;</p> <p>ruas LS-140 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7;</p> <p>ruas LS-141 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1;</p> <p>ruas LS-146 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1;</p> <p>ruas LS-148 yang melewati SWP I.A Blok I.A.6;</p> <p>ruas LS-154 yang melewati: SWP I.A Blok I.A.2; dan SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;</p> <p>ruas LS-156 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;</p> <p>ruas LS-157 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.8;</p> <p>ruas LS-160 yang melewati SWP I.B Blok I.B.2;</p> <p>ruas LS-161 yang melewati:</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>SWP I.A Blok I.A.7; dan SWP I.B Blok I.B.2; ruas LS-163 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8; ruas LS-164 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8; ruas LS-165 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8; ruas LS-166 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.8; ruas LS-167 yang melewati SWP I.A Blok I.A.9; ruas LS-168 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6; ruas LS-170 yang melewati SWP I.A Blok I.A.6; ruas LS-176 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.6; ruas LS-178 yang melewati SWP I.C Blok I.C.7; ruas LS-181 yang melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; ruas LS-183 yang melewati SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.8; ruas LS-184 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2, dan Blok I.A.6; ruas LS-186 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2; ruas LS-187 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8; ruas LS-192 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2; ruas LS-198 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-203 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-204 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-205 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-208 yang melewati SWP I.A Blok I.A.4;</p>																																			

										<p>ruas LS-213 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;</p> <p>ruas LS-215 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7;</p> <p>ruas LS-216 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2;</p> <p>ruas LS-218 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-219 yang melewati SWP I.A Blok I.A.2;</p> <p>ruas LS-221 yang melewati SWP I.A Blok I.A.4;</p> <p>ruas LS-222 yang melewati SWP I.A Blok I.A.4;</p> <p>ruas LS-224 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7;</p> <p>ruas LS-226 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8;</p> <p>ruas LS-229 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-230 yang melewati SWP I.A Blok I.A.1;</p> <p>ruas LS-232 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;</p> <p>ruas LS-234 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-235 yang melewati SWP I.A Blok I.A.1;</p> <p>ruas LS-237 yang melewati SWP I.A Blok I.A.1;</p> <p>ruas LS-240 yang melewati SWP I.A Blok I.A.1;</p> <p>ruas LS-241 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-244 yang melewati SWP I.B Blok I.B.8;</p> <p>ruas LS-247 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7;</p> <p>ruas LS-248 yang melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.7;</p> <p>ruas LS-255 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-256 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7;</p> <p>ruas LS-260 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p> <p>ruas LS-261 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ruas LS-262 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-264 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-265 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-270 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-273 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-275 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-277 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8; ruas LS-279 yang melewati SWP I.A Blok I.A.11; ruas LS-280 yang melewati SWP I.A Blok I.A.11 dan Blok I.A.12; ruas LS-282 yang melewati SWP I.A Blok I.A.7; ruas LS-284 yang melewati SWP I.A Blok I.A.4; ruas LS-287 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3; ruas LS-289 yang melewati SWP I.A Blok I.A.11; ruas LS-290 yang melewati SWP I.A Blok I.A.11; ruas LS-292 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.11, dan Blok I.A.12; ruas LS-294 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8; ruas LS-297 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8; ruas LS-298 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; ruas LS-299 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.11, Blok I.A.12; ruas LS-302 yang melewati SWP I.A Blok I.A.11; ruas LS-303 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8; ruas LS-308 yang melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; ruas LS-309 yang melewati SWP I.A Blok I.A.8;</p>						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

IB.5	Pembangunan Jalan Khusus	ruas K-1 yang melewati: SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17; dan SWP I.B Blok I.B.3 ruas K-2 melewati SWP I.C Blok I.C.8 dan Blok I.C.9.									APBN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR
IB.6	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.11									APBN/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	Kemhub, Otorita IKN
IB.7	Pembangunan Halte	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.13; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.									BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Kemhub, Otorita IKN
IB.8	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota										BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Kemhub, Otorita IKN
IB.9	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan										BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni	Kemhub, Otorita IKN
IB.10	Pembangunan Stasiun Penumpang										APBN	Kemhub, Otorita IKN
IB.11 I.C	Pembangunan Stasiun operasi Jaringan Energi dan Kelistrikan										APBN	
I.C.1	Pembangunan jaringan Gas Kota										BUMN/ Badan Usaha Otorita/ Swasta Murni/ KPPU IKN	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

IC.2	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP IC Blok IC.8 dan Blok IC.9																	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	
IC.3	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9; SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10																Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	
IC.4	Pemasangan Gardu Induk	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9; SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10																	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	
IC.5	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP LA Blok LA.6, Blok LA.13, dan Blok LA.17 (gardu induk GIS) SWP LB Blok LB.9 (gardu induk GIS) SWP IC Blok IC.8 (gardu induk 20KV) SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.9, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.15, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.4, Blok LB.7, dan Blok LB.8; dan SWP IC meliputi Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.7, dan Blok IC.10.																	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN	
ID	Jaringan Telekomunikasi																			
ID.1	Pemasangan Jaringan Serat Optik Bawah Tanah	SWP A meliputi Blok A a-SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6,																		Otorita IKN, Kominfo,

LG	Jaringan Drainase					
LG.1	Pemeliharaan Drainase Primer	<p>SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17;</p> <p>SWP IB meliputi Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, dan Blok IB.9; dan</p> <p>SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, IC.5, IC.6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10</p>			APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LG.2	Pemasangan Drainase Sekunder	<p>SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17;</p> <p>SWP IB meliputi Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, dan Blok IB.9; dan</p> <p>SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10.</p>			APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LG.3	Pemasangan Drainase Tersier	<p>SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17;</p> <p>SWP IB meliputi Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, dan Blok IB.9; dan</p> <p>SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10</p>			APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LG.4	Pembangunan Bangunan penesapan (kolam retensi)	<p>SWP LA meliputi Blok LA.2, Blok LA.12, dan Blok LA.15; dan</p> <p>SWP IB di Blok IB.9</p>				

LH	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																					
LH1	Pemasangan Pipa retikulasi	SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.17																			APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LH2	Pemasangan Pipa Induk	SWP I.B meliputi Blok I.B.2																			APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LH3	Pembangunan IPAL Kota	SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.10																			APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LH4	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP I.B meliputi Blok I.B.3																			APBN/Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LI	Jaringan Persampahan																				APBN/Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LI1	Pembangunan TPSR	SWP I.A meliputi Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan SWP B meliputi Blok I.B.3 dan Blok I.B.5.																			APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
LI	Jaringan Prasarana Lainnya																					

1.1.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP A meliputi Blok LA.2, Blok LA.9; dan SWP B meliputi Blok LB.1.							APBN/Swasta murni/Pembayaaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
1.1.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP LB meliputi Blok LB.3.							APBN/Swasta murni/Pembayaaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
1.1.3	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9							APBN/Swasta murni/Pembayaaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
1.1.4	Pembangunan dan Penataan Jalur Pejalan Kaki	SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10 SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9							APBN/Swasta murni/Pembayaaan Kreatif (creative financing) APBN/Swasta Murni/BUMN/Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR
1.1.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10 SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17;							APBN/Swasta Murni/BUMN/Badan Usaha Otorita APBN/Swasta Murni/BUMN/Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR Otorita IKN, Kementerian PUPR

II	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung Zona Perlindungan Sempit	SWP IB meliputi Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.7, Blok IB.8, dan Blok IB.9 SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, dan Blok IC.10		APBN/Swasta Murni/ BUMN/ Badan Usaha Otorita	Otorita IKN, Kementerian PUPR Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.A	Zona Perlindungan Sempit				
II.A.1	Pengembangan Sempadan Sungai dan Kolam Retensi	SWP IA meliputi Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.8, Blok IA.11, Blok IA.12, Blok IA.15, Blok IA.16, dan Blok IA.17; dan SWP IB meliputi Blok IB.9.		APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B	Zona Ruang Terbuka Hijau				
II.B.1	Pengembangan Rimba Kota	SWP IA meliputi Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.8, Blok IA.12, Blok IA.13, Blok IA.14, dan Blok IA.17; SWP IB meliputi Blok IB.3, Blok IB.4, Blok IB.5, dan Blok IB.9; dan SWP IC meliputi Blok IC.8, Blok IC.9 dan Blok IC.10.		APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pengembangan Taman Kota	SWP IA meliputi Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.4, Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.9, Blok IA.12, Blok IA.14, Blok IA.15, dan Blok IA.16; SWP IB meliputi Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.5, Blok IB.6, Blok IB.8, dan Blok IB.9; dan SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.4.		APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.3	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP IA meliputi A.1, Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.8, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.12, Blok IA.14, dan Blok IA.17;		APBN/Swasta murni/Pembiayaan Kreatif (creative financing)	Otorita IKN, Kementerian PUPR

III.A.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan badan jalan	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.13, Blok LA.14, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9; dan SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9 dan Blok IC.10.							APBN/Swasta Murni	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.A	Zona Perumahan									
III.A.1	Pembangunan dan Perataan Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	SWP LA Blok LA.4, Blok LA.10, dan A.12							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
		SWP LB Blok LB.1, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
		SWP IC Blok IC.1, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, dan Blok IC.7							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.A.2	Pembangunan dan Perataan Rumah Kepadatan Tinggi	SWP LA Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.14, dan Blok LA.16							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
		SWP LB Blok LB.1, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, Blok LB.8, dan Blok LB.9							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
		SWP IC Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.9, dan Blok IC.10							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.A.3	Pembangunan dan Perataan Rumah Kepadatan Sangat Rendah	SWP LA Blok LA.4, Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.14, dan Blok LA.15; SWP LB Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.5, Blok LB.6, dan Blok LB.9; dan SWP IC Blok IC.2, Blok IC.5, Blok IC.7, dan Blok IC.8							APBN/ Swasta Murni/ Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

III.B	Zona Perdagangan dan Jasa																			
III.B.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.10, Blok LA.11, dan Blok LA.12																		
		SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.4, Blok LB.7, dan Blok LB.8																		
		SWP IC meliputi Blok IC.1, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6 dan Blok IC.10																		
III.B.2	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP LA meliputi Blok LA.2, Blok LA.7, dan Blok LA.11																		
		SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.6, dan Blok LB.8																		
		SWP IC meliputi Blok IC.1																		
III.C	Zona perkantoran																			
III.C.1	Pengembangan perkantoran	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.8, Blok LA.9, Blok LA.10, Blok LA.11, Blok LA.12, dan Blok LA.17																		
		SWP LB meliputi Blok LB.1 dan Blok LB.3, Blok LB.7, dan Blok LB.8																		
		SWP IC meliputi Blok IC.4, Blok IC.6, Blok IC.7, dan Blok IC.10																		
III.E	Zona Campuran																			
III.E.1	Pengembangan Campuran Intensitas Tinggi	SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.3, Blok LA.4, Blok LA.6, Blok LA.7, Blok LA.11, dan Blok LA.12; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.7, dan Blok LB.8; SWP IC meliputi Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.9 dan Blok IC.10.																		
III.E.2	Pengembangan Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP LA meliputi Blok LA.4, Blok LA.10, Blok LA.12, Blok LA.14, Blok LA.15, dan Blok LA.16; SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok LB.2, Blok LB.3, Blok LB.4, Blok LB.5, Blok LB.6, Blok LB.7, dan Blok LB.8; dan																		

III.F	Zona Sarana Pelayanan Umum																				
III.F.1	Pembangunan SPU Skala Kota	SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7 SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8. SWP I.A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.																		Otorita IKN	
III.F.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7, dan Blok I.B.8; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.																			Otorita IKN
III.F.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP I.A meliputi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, dan Blok I.A.16; SWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, dan Blok I.B.9; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10.																			Otorita IKN
III.G	Zona Peruntukan Lainnya																				
III.G.1	Pengembangan zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP I.A meliputi Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan SWP I.B meliputi Blok I.B.3.																			Otorita IKN, Kemen PUPR
III.H	Zona Pertahanan dan Keamanan																				
III.H.1	Pembangunan Kawasan Perbarisan dan Keamanan berupa Brimob Resimen IV dan Yon C, Mabes-Pelri III, Rumah Dinas Mabes TNI, Kogartap Khusus IKN, Kodam IKN.	SWP I.A meliputi Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.17; SWP I.B meliputi Blok I.B.5; dan SWP I.C meliputi Blok I.C.9 dan C.10.																			Otorita IKN, Kementerian Pertahanan,

	Matres Poltri IV																	TNI, POLRI
III.H2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP LA meliputi Blok LA.5, Blok LA.6, Blok LA.11, Blok LA.12, Blok LA.15, Blok LA.16, dan Blok LA.17; SWP LB meliputi Blok LB.5; dan SWP LC meliputi Blok LC.9 dan C.10.																APBN
III	Zona Transportasi																	
III.L1	Penataan area sekitar stasiun penumpang besar dan penumpang kecil	SWP LA meliputi Blok LA.12; SWP LB meliputi Blok LB.7; dan SWP LC meliputi Blok LC.1 dan Blok LC.9.																APBN
																		Otorita IKN, Kementerian Perhubungan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI
 PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 8 DIGIT																																		
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	R1	R1-1	R1-2	R1-3	R2	R3	RPU-1	RPU-2	RPU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	RT	PL-4	TN	SM							
PERUMAHAN	Rumah Tinggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Rumah Kepend	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Rumah Perak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Peruri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Peruri-Jempoo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Peruri Amuban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Rumah Adas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Rumah Persegi Kapat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Guest House	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Rumah Sunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Apartment	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Rumah Dinaui	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Road Jarak/Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERKANTORAN																																				
Kantor Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Skala Pelayanan Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Skala Pelayanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI & DIGIT		Zona Badai Atr	Zona Perindangan	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badai Jalan	Zona Perumahan			Zona Ruang Perumahan			Zona Campuran			Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perumahan dan Jasa	Instansi Pengawasan	Zona Transportasi	Zona Kemukiman	
	Perumahan	R.1					R.2	R.3	Perumahan	Perumahan	Perumahan	C.1	C.2	C.3	R.1						R.2
KEGIATAN	RT.1	RT.2	RT.3	RT.4	RT.5	RT.6	RT.7	RT.8	RT.9	RT.10	RT.11	RT.12	RT.13	RT.14	RT.15	RT.16	RT.17	RT.18	RT.19	RT.20	
Provinsi																					
18	Kantor Pemerintah Seksi Pelayanan Kept																				
19	Kantor Pemerintah Seksi Pelayanan																				
20	Kantor Pemerintah Seksi Pelayanan Kelembagaan																				
PERDAGANGAN DAN JASA																					
21	Kantor Swasta																				
22	Mal / Plaza																				
23	Supermarket																				
24	Mini Market																				
25	Shoppom																				
26	Shoppom																				
27	Shoppom																				
28	Shoppom																				
29	Shoppom																				
30	Shoppom																				
31	Shoppom																				
32	Shoppom																				
33	Group																				

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 3 DIGIT										Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan			Zona Ruang Publik			Zona Campuran			Zona Perkotaan		Zona Pertahanan dan Zona Keamanan				
		MA	PA	RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	R1	R2	R3	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SFU-1	SFU-2	SFU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	PL-4	TR	MS
34	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KABLI 8 DIGIT										Zona Perumahan dan Zona Kemukiman																		
	Zona Badank Atr	Zona Perindusngan	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badank Jalan	Zona Perumahan			Zona Ruang Perumahan Lintim				Zona Campuran	Zona Campuran	Zona Perumahan dan Zona Perumahan	Zona Perumahan dan Zona Perumahan	Zona Perumahan dan Zona Perumahan	Zona Perumahan dan Zona Perumahan	Zona Perumahan dan Zona Perumahan											
KEGIATAN	MA	PS	RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	RA	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SFU-1	SFU-2	SFU-3	C-1	C-2	E-1	E-2	R-3	KT	PL-4	TR	MS	
02 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
07 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78 Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBLI & DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badam Jalan			Zona Perumahan			Zona Ruang Pekerjaan Umum			Zona Campuran		Zona Perikanan		Zona Pertahanan dan Pertahanan			
			RTH-1 Rambu Kota	RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Recreational	RTH-4 Taman Recreational	RTH-5 Jalur Hijau	R1	R2	R3	R-1 Kepadatan Tinggi	R-2 Kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan Sempit	SFU-1 SFU Skala Kota	SFU-2 SFU Skala Recreational	SFU-3 SFU Skala Kepadatan	C-1 Zona Campuran Intermidial Tinggi	C-2 Zona Campuran Intermidial Sedang	R-1 Perdagangan Skala Kota dan dan	R-2 Perdagangan Skala SPP	PL-4 Instansi Pengolahan Air Limbah	TR Zona Transportasi	MR Zona Kemukiman
79	Pasar	47873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Pasar	47874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Pasar	47875	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Pasar	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Pasar	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Pasar	47879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Pasar	47881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Pasar	47882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Pasar	47883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Pasar	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Pasar	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Pasar	47893	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Pasar	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Pasar	47895	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Pasar	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 8 DIGIT		Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Perumahan			Zona Campuran			Zona Perkotaan		Zona Pertahanan dan					
	Zona Badank Atr	Zona Perindusgar	RTH-1 Rimbun Kota	RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Recreational	RTH-4 Taman Rekreasi	RTH-5 Jalur Hijau	R-1 Kepadatan Tinggi	R-2 Kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan Ringkang	R-1 SFR Skala Kota	R-2 SFR Skala Recreational	R-3 SFR Skala Kehidupan	C-1 Zona Campuran Intensitas Tinggi	C-2 Zona Campuran Intensitas Sedang	R-1 Perdagangan Skala Kota dan	R-2 Perdagangan Skala SPP	MS Zona Kemukiman	TR Zona Transportasi	PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah
94	Pasar	47997	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Pasar	47999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Pasar	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Pasar	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Pasar	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Pasar	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Pasar	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Pasar	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Pasar	47991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Pasar	47992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Pasar	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Pasar	47994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Pasar	47995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Pasar	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Pasar	47997	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pasar	47998	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pasar	47999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Bahan Bangunan	46031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Bahan Bangunan	46032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 8 DIGIT																									
	MG	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan			Zona Perumahan			Zona Ruang Pekerjaan Umum			Zona Campuran		Zona Perumahan dan Jasa		KT	PL-4	TR	MS			
KEGIATAN	MG	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	R-1	R-2	R-3	SFU-1	SFU-2	SFU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	KT	PL-4	TR	MS	
113	Bahan Bangunan	46033	Perdagangan Besar Grogol, Batu Bata, Ujan Dan Sigenings (Lub, Kapor, Semen, Abu Kaca)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Bahan Bangunan	46034	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Bahan Bangunan	46035	Perdagangan Besar Bahan Bangunan Dan Perbaikan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Bahan Bangunan	46036	Konstruksi Dan Perbaikan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Bahan Bangunan	46037	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Bahan Bangunan	46038	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Bahan Bangunan	46039	Perdagangan Besar Bahan Bangunan Lampung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Rumah Makan	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Club	56102	Waring Makan	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Pusat Kuliner	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Bakery	47242	Perdagangan Eceran Baki, Kue kering, serta kue basah dan Sigenings	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Terentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Catering/Jasa Boga	56200	Penyediaan Jasa Boga Prode Terentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Hotel	53110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Hotel	53120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Lemari/Warna	53199	Penyediaan Akomodasi Janglah Praktek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Catling	53199	Penyediaan Akomodasi Janglah Praktek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Home Stay	53199	Penyediaan Akomodasi Janglah Praktek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Resort	53199	Penyediaan Akomodasi Janglah Praktek Lainnya	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Booktop	59140	Aktivitas Permisian Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Karaoke	93202	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	ZONASI	KEGIATAN	KBLI & DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Perumahan			Zona Campuran			Zona Perkotaan dan Jasa		Zona Perumahan dan Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Zona Industri		
				RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	R1	R2	R3	R4			R5	R6
134	ZONA BUKIT	Permainan Ketangkasan	9.3293	X	X	X	X												
135		Game Center	9.3299	X	X	X	X												
136		Kolam Renang	4.2918	X	X	X	X												
137		Kolam Pancing	9.3244	X	X	X	X												
138		Teater Terbuka	9.0011	X	X	X	X												
139		Taman hiburan	9.3219	X	X	X	X												
140		Taman persembahan	5.5192	X	X	X	X												
141		Taman Rekreasi	9.3211	X	X	X	X												
142		Bank	64110	X	X	X	X												
143		Bank	64121	X	X	X	X												
144		Bank	64122	X	X	X	X												
145		Bank	64123	X	X	X	X												
146		Bank	64131	X	X	X	X												
147		Bank	64132	X	X	X	X												
148		Koperasi	64141	X	X	X	X												
149	Koperasi	64142	X	X	X	X													
150	Koperasi	64143	X	X	X	X													
151	Koperasi	64144	X	X	X	X													
152	Koperasi	64145	X	X	X	X													
153	Koperasi	64146	X	X	X	X													
154	Koperasi	64147	X	X	X	X													
155	Koperasi	64148	X	X	X	X													

ZONASI	KBLI 3 DIGIT										Zona Perumahan dan Zona Kemukiman															
	Zona Badam Atr	Zona Perindusngan	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badam Jalan	Zona Perumahan			Zona Ruang Perkotaan Lain-lain				Zona Campuran	Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perkotaan	Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perumahan dan Jasa								
	MA	PA	RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	SFU-1	SFU-2	SFU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	PL-4	TR	MS
156	Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Money Changer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	ATM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Pergudaaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Pergudaaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Sewa Dana Usaha (Leasing)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Sewa Dana Usaha (Leasing)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Kontrik Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Cargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Jasa IT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Jasa IT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 8 DIGIT										Zona Badam Atr	Zona Perindangan	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badam Jalan	Zona Perumahan			Zona Ruang Publik dan Lahan			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Zona Perumahan dan Jasa		Instalasi Pengolahan Air Limbah	Zona Transportasi	Zona Kenamaan
	Rimbun Kota			Taman Kota			Taman Rekreasi			Perumahan					SFU Skala Kota	SFU Skala Kecamatan	SFU Skala Kelurahan	R-1	R-2	R-3			R-1	R-2			
KEGIATAN	MA	PA	RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	RA	R-1	R-2	R-3	SFU-1	SFU-2	SFU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	PL-4	TR	MS		
177	Jasa IT	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
178	Jasa IT	61924	Jasa Interkoneksi Internet (Nagi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
179	Jasa IT	61929	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
180	Waringin Internet	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
181	Bergelut Mobil	43201	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
182	Bergelut Mobil	43301	Perdagangan Besar Raks Cushing Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
183	Bergelut Mobil	43302	Perdagangan Eceran Raks Cushing Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
184	Bergelut Mobil	43405	Perdagangan Besar Raks Cushing Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
185	Bergelut Mobil	43406	Perdagangan Eceran Raks Cushing Sepeda Motor Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
186	Salon Mobil	43202	Perawatan Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
187	Cucian Mobil & Motor	43202	Perawatan Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
188	Cucian Mobil & Motor	43407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
189	Bergelut Sepeda Motor	43407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
190	Bergelut Kenamaan, Tidak Bermotor	46993	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sepintasnya, Suku Cadang Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
191	Bergelut Las	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
192	Bergelut Elektronik	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
193	Bergelut Berhulu/Pumatur	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
194	Bergelut Alat Berat	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		
195	Kursus Kejurangan	83499	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	1	1	1	X	X	X		

ZONASI	KBLI 8 DIGIT				Zona Perumahan	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badak Jalan	Zona Perumahan	Zona Campuran			Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perkotaan	Instansi Pengawasan Air Limbah	Zona Transportasi	Zona Keanekaragaman
	KEGIATAN	PS	RTS-1	RTS-2		RTS-3	RTS-4	RTS-5			R-1	R-2	R-3					
215	Perawatan dan sewa gunas usaha	77223	Aktivitas Perawatan dan Sewa Gunas Tanpa Hak Optik Alat Kebutuhan MKCE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Co-Working Space	68110	Bowl Ruang yang Dimiliki Sewelaki atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Usaha Event Organizer	82201	Jasa Penyelenggara pertemuan, pernikahan, pesta, konferensi, dan pameran (MKE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	Laundry	81100	Aktivitas Persewa Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
219	Studio Foto	74201	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Foto Copy	82100	Aktivitas Fotokopi, Penyusunan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Percetakan	49422	Pengilangan Besar Ruang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Advertising	73100	Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	SIFBU	47201	Pengilangan Eceran Bahan Bakar Kerdasan Di Siplo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	SIFBE	47202	Penjualan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BPG), dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sruwa (Pengilangan Bahan Bakar Tidak-pretensi berat, berat, dan Ultra)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	SIFBLI	35114	Penjualan Terapan Jarak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Salon & Stempel	32901	Brakur Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perforasiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Sewa Truk, Pemaman dan Rangkaian Darat	82202	Jasa Penyelenggara Kontainer Khusus Special Freight	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Bakul / Factory Outlet	47711	Pengilangan Eceran Paksaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas Penggilas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Salon/Barber Shop	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Pijat	96121	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 8 DIGIT			Zona Badam Atr	Zona Perindusgan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badam Jalan	Zona Perumahan			Zona Semak- belukaran Lain-lain			Zona Campuran Intensitas Tinggi	C.1	C.2	E.1	E.3	K1	PL.4	T1	Zona Kenamanan					
		RTR.1	RTR.2	RTR.3			RTR.4	RTR.5	RTR.6	RTR.7		RTR.8	R.1	R.2	R.3	SFU.1	SFU.2										SFU.3	Perumahan Kapasitas Tinggi	Perumahan Kapasitas Rendah	Perumahan dan dalam Skala SFP	Perumahan dan dalam Skala Kecil
252	Budi daya Perikanan	10010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
253	Budi daya Perikanan	10020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
254	Budi daya Perikanan	10031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
255	Budi daya Perikanan	10031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
256	Budi daya Perikanan	10033	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
257	Budi daya Perikanan	10034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	Budi daya Perikanan	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Budi daya Perikanan	10730	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Budi daya Perikanan	10791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Budi daya Perikanan	16101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
262	Budi daya Perikanan	16102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
263	Budi daya Perikanan	16221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
264	Budi daya Perikanan	16222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Budi daya Perikanan	19100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
266	Budi daya Perikanan	19211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Budi daya Perikanan	19212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Budi daya Perikanan	19213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Budi daya Perikanan	19214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	Budi daya Perikanan	19291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	Budi daya Perikanan	19292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
272	Budi daya Perikanan	20111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
273	Budi daya Perikanan	20112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	Budi daya Perikanan	20113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Budi daya Perikanan	20114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	Budi daya Perikanan	20115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI & DIGNIT			Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan		Zona Campuran			Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perkotaan	Instansi Pengabdian	Zona Transportasi	Zona Kemukiman							
				RTR-1	RTR-2	RTR-3	RTR-4	RTR-5	RTR-6	RTR-7	RTR-8	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	R-4		
303	TK		Perbaikan Anak Usia Dini			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				SPU-1	SPU-2	SPU-3																			
304	SD/MI		Berkah/Berkah Dasar/Modrasah Initial job Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
305	SD/MI		Perbaikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
306	SLTP/MTS		Perbaikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
307	SLTP/MTS		Perbaikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
308	SMU/MA/SMK		Perbaikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
309	SMU/MA/SMK		Perbaikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
310	SMU/MA/SMK		Perbaikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
311	SMU/MA/SMK		Perbaikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
312	Akademi/Perguruan Tinggi		Perbaikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
313	Akademi/Perguruan Tinggi		Perbaikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
314	Akademi/Perguruan Tinggi		Perbaikan Tinggi Program Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
315	Akademi/Perguruan Tinggi		Perbaikan Tinggi Program Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
316	Perbaikan Non Formal		Perbaikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
317	Studio Keterampilan		Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
318	Rumah Sakti		Aktivitas Rumah Sakti Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
319	Rumah Sakti		Aktivitas Rumah Sakti Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Rumah Sakti		Aktivitas Rumah Sakti Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	Publikasi		Aktivitas Publikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
322	Publikasi Multimedia		Aktivitas Publikasi Multimedia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 8 DIGIT		Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Badam Jalan	Zona Perumahan			Zona Status Pekerjaan Umum			Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Campuran Intensitas Sedang	Perdagangan dan Jasa	KRT	Instansi Pengolahan Air Limbah	Zona Transportasi	Zona Kenyamanan					
	MB	P8			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6								RTH-7	RTH-8	R-1	R-2	R-3
323	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	R-1	R-2	R-3	PL-4	TR	MR	
324	Poyach	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
325	Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
326	Praktik Bidan	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
327	Apoek / Toko Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
328	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
329	Ruang Tunjari Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
330	Arena Bermain / Play Ground	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
331	Stasiun Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
332	Grading/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
333	Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
334	Sport Center	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
335	Majelis	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
336	Mushola / Surau	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
337	Geraja	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
338	Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
339	Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
340	Klenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
341	Gedung Perumahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
342	Gedung Perumahan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
343	Gedung Perumahan Kebutuh	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
344	Lembaga Organisasi Komunitas	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
345	Museum	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X
346	Terminal Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI & DIGIT		KBLI & DIGIT	Zona Badam Atr	Zona Perindangan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badam Jalan	Zona Perumahan			Zona Ruang Publik			Zona Campuran Intermid Tinggi	Zona Campuran Intermid Rendah	Zona Perumahan dan Jasa	Zona Perkotaan	Instansi Pengolahan Air Limbah	Zona Transportasi	Zona Kemukiman		
						RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4		RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	R-1	R-2								R-3	SFU-1
369	Ribuan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
370	Mall & Kantor			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
371	Mall & Hotel			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PERUNTUKAN LAINNYA																									
372	TPAS 3R/TPST			X	X	T2, T3, B2, B3	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
373	TPB			X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
374	Transfer Depto			X	X	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
375	Pengolahan Limbah B3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
376	Pengolahan Sampah/Limbah			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	BPAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	PTLT			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Fire Hydrant			X	1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
380	Biosolid Pemadaman Kebakaran			X	1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
381	Reservoir			X	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
382	Itikah			X	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
383	Bumih Pompa			X	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
384	Embrug			X	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
385	Bilas/reklame			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
386	Pergudangan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
387	Pergudangan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
388	Gartha, Lany &			X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI & DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badani Jalan			Zona Perumahan			Zona Ruang Publik/Rekreasi Lintas			Zona Campuran		Zona Perumahan dan Jasa		Zona Perkotaan		Instansi Pengolahan Air Limbah	Zona Transportasi	Zona Kemukiman	
		RTR-1 Rumahnya Kota	RTR-2 Taman Kota	RTR-3 Taman Rekreasi	RTR-4 Taman Rekreasi	RTR-5 Jalur Hijau	R-1 Kepadatan Tinggi	R-2 Kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan Ringkasan	R-1 Kepadatan Tinggi	R-2 Kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan Ringkasan	SFU-1 SFU Skala Kota	SFU-2 SFU Skala Kecamatan	SFU-3 SFU Skala Kelurahan	C-1 Zona Campuran Intensitas Tinggi	C-2 Zona Campuran Intensitas Sedang	R-1 Perumahan Skala Kota	R-2 Perumahan Skala SPP	R-3 Perumahan dan Jasa	KT Zona Perkotaan	PL-4 Instansi Pengolahan Air Limbah	TR Zona Transportasi	MK Zona Kemukiman
399	Pembangunan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
390	Solar Farm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
391	Bangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
392	Perdagangan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	Distribusi Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
394	Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
396	Herakul/basa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
397	Pembinaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Pengalangan hasil tanaman/ perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Pengalangan hasil tanaman/ perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Kernakul/lewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Rumahnya Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
403	Pasar Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan:

- T1 Pembatasan penggunaan, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasi suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diizinkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan Badan Otorita melalui rekomendasi instansi terkait.
- T2 Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub-zona maupun dikalim perseil, dengan tujuan untuk tidak mengganggu dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
- T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan perumahan lainnya, jika pemanfaatan yang diizinkan telah ada maupun melalui kebutuhan, dan belum memerlukan lahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh dibenarkan atau diizinkan terhadap sub-zona maupun dikalim perseil, dengan kegiatan sejenis.

- B1 Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPH), dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- B2 Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lahan Lintas.
- B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyanggah bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengunjung atau penghuni.
- B4 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air limbah, dan lain-lain sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN

Pola Ruang	Sub Zona RDTR	KODE	KDB Max	KLB	KDH Min	Garis Sempadan Rumija < 8 m	Garis Sempadan Bangunan Rumija > 8 m
Kawasan Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	PS	5%	0.05	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Rimba Kota	Rimba Kota	RTH-1	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Taman Kota	Taman Kota	RTH-2	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Taman Kecamatan	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Taman Kelurahan	Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Jalur Hijau	Pemukiman	RTH-7	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Badan Air	Jalur Hijau	RTH-8	10%	0.10	90%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Perumahan Tinggi	Badan Air	BA	5%	0.05		1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Perumahan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	50%	6.00	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Perumahan Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	50%	4.00	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Perumahan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60%	1.20	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	4.80	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	3.60	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2.40	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	50%	5.00	20%	0	0

Pola Ruang	Sub Zona RDTR	KODE	KDB Max	KLB	KDH Min	Garis Sempadan Rumija < 8 m	Bangunan Rumija > 8 m
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	50%	4,00	20%	0	0
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	4,80	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2,40	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Perkantoran	Perkantoran	KT	50%	5,00	50%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-6	60%	1,80	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Transportasi	Transportasi	TR	60%	3,60	20%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	6,00	30%	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5%	0,10			

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA

KETENTUAN TATA BANGUNAN KIPP

Pola Ruang	Sub Zona RDTR	KODE	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan Rumija < 8 m	Garis Sempadan Bangunan Rumija > 8 m	
Kawasan Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	PS	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Rimba Kota	RTH-1	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Taman Kota	RTH-2	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Taman Kecamatan	RTH-3	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Taman Kelurahan	RTH-4	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Pemukaman	RTH-7	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Jalur Hijau	RTH-8	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Badan Air	BA	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	Kawasan Perumahan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	12	48	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Perumahan Kepadatan Sangat Rendah		R-5	2	8	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	SPU Skala Kota	SPU-1	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	24	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	4	16	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	
Kawasan Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	10	40	0	0	
	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	8	32	0	0	
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	

Pola Ruang	Sub Zona RD/TR	KODE	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Rumija < 8 m	Bangunan Rumija > 8 m
Kawasan Perkantoran	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	4	16	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Peruntukan Lainnya	Perkantoran	KT	10	40	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-6	3	15	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Transportasi	Transportasi	TR	6	24	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	10	40	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Bedan Jalan	Bedan Jalan	BJ	2	8		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUJANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. • Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: <ul style="list-style-type: none"> ◦ mushola ◦ toilet ◦ kantor pengelola ◦ hidran ◦ bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> ◦ lokasi evakuasi; ◦ sistem peringatan dini, ◦ jalur evakuasi ◦ penandaan/rambu-rambu.
<p>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan Jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wffi
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <p>Fasilitas evakuasi bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA	
Ketentuan Prasarana Minimum	
<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepl, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi 	
Ketentuan Sarana Minimum	
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: <ul style="list-style-type: none"> o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu. 	
D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN	
Ketentuan Prasarana Minimum	
<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: <ul style="list-style-type: none"> o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloek. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Dimensi Jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.

<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: <ul style="list-style-type: none"> o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
<p>F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian TPU: <ul style="list-style-type: none"> o kantor pengelola TPU o toilet • Fasilitas transportasi: <ul style="list-style-type: none"> o Parkir

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA JALUR HIJAU
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR
Ketentuan Prasarana Minimum

<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, kamar mandi, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, bak air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari kegiatan wisata: <ul style="list-style-type: none"> o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.
<p>I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT TINGGI</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir;

<p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangn; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massa/halte Dilengkapi dengan halte sesuai ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Harus diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga

<p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RTH: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% ◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: <ul style="list-style-type: none"> o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH</p> <p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda

<ul style="list-style-type: none"> • Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangdan; • Jaringan air bersih: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> ◦ Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. ◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA	
Ketentuan Prasarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangdan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org./hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massa/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra-sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: D Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: <ul style="list-style-type: none"> o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangn; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik;

<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: <p>Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</p> • Jaringan Telekomunikasi <p>Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massa/halte dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Peribadatan: <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> • Fasilitas Perdagangan: <p>Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> • Fasilitas Pendidikan: <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</p> • Fasilitas Kesehatan: <p>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> • Fasilitas Olahraga <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> • RTH: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% ◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <p>Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda • Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih; • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik; • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi • Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pemberhentian angkutan massa/halte • Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' • Fasilitas hidran • Fasilitas Perbadatan; Harus menyediakan fasilitas perbadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk berbadah. • Fasilitas Perdagangan; • Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan; Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • RTH; <ul style="list-style-type: none"> o Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

<ul style="list-style-type: none"> o Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas <i>park & ride</i>;

<ul style="list-style-type: none"> • Ruang untuk moda transit; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: • Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%- 15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
<p>P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS SEDANG/MENENGAH</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok. • Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik:

<p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 2 parkir/150 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas <i>park & ride</i>; • Ruang untuk moda transit; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan terbangun. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan

<ul style="list-style-type: none">• Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblokk.• Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.• Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangn;• Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;• Jaringan Listrik; Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.• Jaringan pengolahan air limbah domestik;• Jaringan Persampahan<ul style="list-style-type: none">o Alat pengangkuto Tempat pengumpulan sampah• Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.• Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none">• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;• Halte untuk pemberhentian kendaraan;• Pos keamanan;• Fasilitas hidran;• Fasilitas Peribadatan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.• Fasilitas Kesehatan; Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.• Fasilitas Olahraga; Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

<ul style="list-style-type: none"> • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: • Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; Kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ke luar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Jalur sepeda Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih; Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Halte untuk pemberhentian kendaraan;

<ul style="list-style-type: none"> • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • sistem pemadam kebakaran; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Fasilitas Peribadatan: <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.</p> • Fasilitas Kesehatan: <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.</p> • Fasilitas Olahraga: <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> • RTH: <p>wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</p> • Fasilitas evakuasi bencana: <p>Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan <p>Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</p> • Prasarana parkir: <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok.</p> • Aksesibilitas untuk difabel: <p>Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</p> • Jalur pedestrian: <p>Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</p> • Jalur sepeda <p>Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;</p> • Jaringan air bersih: <p>Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;</p> • Jaringan Listrik:

<p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Halte untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran • sistem pemadam kebakaran; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)</p> <p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

<ul style="list-style-type: none">• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloak.• Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.• Jalur pedestrian;• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.• Jalur sepeda• Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;• Jaringan air bersih;• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;• Jaringan Listrik;• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.• Jaringan Persampahan<ul style="list-style-type: none">o Alat pengangkuto Tempat pengumpulan sampah• Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.• Jaringan Telekomunikasi• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none">• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;• Halle untuk pemberhentian kendaraan;• Pos keamanan;• Fasilitas hidran;• Sistem pemadam kebakaran;• Fasilitas Peribadatan;• Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.• RTH; wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.• Fasilitas evakuasi bencana; Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI</p>

<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloko. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda • Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih; • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik; • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alat pengangkut ◦ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase; Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas <i>park & ride</i>; • Ruang untuk moda transit; • Pos keamanan; • Fasilitas hidran; • Sistem pemadam kebakaran; • Jaringan pengolahan air limbah domestik;

<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan sesuai standar minimum dalam peraturan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan. • Fasilitas evakuasi bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
<p>V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda • Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan; • Jaringan air bersih; • Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik; • Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan pengolahan air limbah domestik; • Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase;

<p>Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Telekomunikasi <p>Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</p>
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; Halle untuk pemberhentian kendaraan; Pos keamanan; Fasilitas hidran sistem pemadam kebakaran; Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut <ul style="list-style-type: none"> Tempat pengumpulan sampah Fasilitas Peribadatan: <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.</p> Fasilitas Kesehatan: <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.</p> Fasilitas Olahraga: <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> RTH: <p>wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</p> Fasilitas evakuasi bencana: <p>Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN</p> <p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel. Jalur pedestrian (ruang udara); Untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. Kelengkapan jalan; <ul style="list-style-type: none"> Berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas evakuasi bencana:<ul style="list-style-type: none">◦ sistem peringatan dini,◦ jalur evakuasi◦ penandaan/rambu-rambu.


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN
 IBU KOTA NUSANTARA


IX.1 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RAWAN BENCANA




IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT




IX.3 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI




IX.4 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RUANG DALAM BUMI



IX.5 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG *HOLDING ZONE*



IX.6 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO